BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR : 188.45/0508/DPP dan PA/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENANGANAN MASALAH PEREMPUAN DAN ANAK TINGKAT
KABUPATEN DONGGALA PERIODE TAHUN 2025-2028

BUPATI DONGGALA,

Menimbang : a. bahwa Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak adalah tim yang dibentuk untuk melindungi dan menangani masalah perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dan/atau eksploitasi;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak di tingkat Kabupaten, perlu dibentuk Satuan Tugas;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak Tingkat Kabupaten Donggala Periode Tahun 2025-2028;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 7061);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan Bagi Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2014 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2017 tentang Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1154);
2. Peraturan Bupati Donggala Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tatacara Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2020 Nomor 687);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak Tingkat Kabupaten Donggala Periode Tahun 2025 – 2028 yang selanjutnya disebut Satgas PPA, dengan susunan keanggotaanya sebagimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini.

KEDUA : Satgas PPA sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas untuk membantu penanganan masalah Perempuan dan Anak yang dilaporkan ke unit Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak maupun ke Lembaga layanan Perempuan dan Anak di Kabupaten Donggala.

KETIGA : Satgas PPA sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. melakukan penjangkauan terhadap Perempuan dan Anak yang mengalami permasalahan di Kabupaten;
b. melakukan identifikasi kondisi dan layanan yang dibutuhkan Perempuan dan Anak yang mengalami permasalahan;
c. melindungi Perempuan dan Anak di Lokasi kejadian dari hal yang dapat membahayakan dirinya;
d. menempatkan dan mengungsikan Perempuan dan Anak yang mengalami permasalahan ke Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak maupun Lembaga layanan Perempuan dan Anak bila diperlukan; dan
e. melakukan rekomendasi kepada Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak terdekat atau Lembaga layanan Perempuan dan Anak untuk mendapatkan layanan lebih lanjut.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 04 Agustus 2025

BUPATI DONGGALA,

VERA ELENA LARUNI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN MASALAH PEREMPUAN DAN ANAK TINGKAT KABUPATEN DONGGALA

SUSUNAN KEANGGGOTAAN SATUAN TUGAS PENANGANAN MASALAH PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN DONGGALA

PELINDUNG : 1. BUPATI DONGGALA
2. WAKIL BUPATI DONGGALA
3. KAPOLRES DONGGALA
4. DANDIM 1306 DONGGALA
5. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI DONGGALA

PENASEHAT : 1. SEKRETARIS DAERAH KAB. DONGGALA
2. ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESRA KAB. DONGGALA
3. KEPALA DINAS KESEHATAN KAB. DONGGALA
4. KEPALA DINAS SOSIAL KAB. DONGGALA
5. KETUA TP-PKK KAB. DONGGALA
6. KETUA IKKD KAB. DONGGALA
7. WAKIL KETUA TP-PKK KAB. DONGGALA
8. KETUA BHAYANGKARI POLRES DONGGALA
9. KETUA PERSIT KARTIKA CANDRA KIRANA 1306 DONGGALA
10. KETUA DHARMAYUKTI KARINI KEJARI DONGGALA
11. KETUA DWP KAB. DONGGALA
12. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN DONGGALA
13. SORAYA SULTAN, SE.M.S (KETUA KPKP-ST)
14. FARIDA.S.Pd

PENANGGUNG JAWAB : KEPALA DINAS PEMBEERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. DONGGALA

KETUA : RAWANSYAH
WAKIL KETUA : DR. EDITA DIANA T, S.KM. MH. KeS
SEKRETARIS : OKTAVIA PURNAMASARI,S.ST.,M.Kes

1. DIVISI PENCEGAHAN & RISET:
KETUA : 1. NUR AFIANTI (LIBU PEREMPUAN)
ANGGOTA : 2. HAMBALI L, TANARA S.SOS MAP (MAJELIS ADAT LOLI)
3. FIRDAYANTI (KPKPST)
4. YESI NATALIA PANGKEY.S.SOS (DINAS P2KB)
5. KABID SMP DIKJAR

2. DIVISI PENANGANAN & PERLINDUNGAN :
KETUA : SAIN GUNAWAN (KANIT PPA POLRES DONGGALA)
ANGGOTA : 1. AIPDA SUPRIADI S.H (POLRES DONGGALA)
2. MIRAD.S.SOS (DP3A)
3. RISMAWATI, S.E (LIBU PEREMPUAN)
4. KABID PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL (DINSOS)
5. dr. SRI WAHYUNI (RSUD KABELOTA)
6. RISVA (KPKPST)
7 KETUA IBI KAB. DONGGALA
8 MARYAM (SM)

3. DIVISI PEMULIHAN :

KETUA	: INDRI SUTRISNA WIDYANINGSIH S. PSI. M. PSI
ANGGOTA	: 1. MAGFIRAH FIRDAUS.S.Psi (DP3A)
	2. WAYAN SULASIH (DINKES KAB. DONGGALA)
	3. MUHAMMAD ARIL PUTRA. S.STP (DINSOS)
	4. FAJRIAH SARI (DINKES KAB. DONGGALA)
	6. YUSNI.S.PSi (DP3A)
	7. FIANI RIZKY S. PSi .M.Psi (SM)

4. DIVISI PEMBERDAYAAN;

KETUA	: ADRIYANI HATTA (KPPA)
ANGGOTA	: 1. RAHMAT AW.MOHAMMAD (KPKPST)
	2. ARDIYANTI S. HUT (KPPA)
	3. MAIDA SITA (SP)
	4. DEWI.SKM (DP3A)
	5 .MIRDAN.SH (DP3A)

BUPATI DONGGALA,

VERA ELENA LARUNI